



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 100.3.3.2/17/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewal Mandar Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forkopimda sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.

KEEMPAT : Menunjuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana sekretariat koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga Forkopimda Kabupaten Polewali Mandar dan Sekretariat Forkopimda melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- KEENAM : Segala biaya yang digunakan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/17/2025
TANGGAL : 17 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM FORKOPIMDA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Forkopimda	
1	Ketua	Bupati Polewali Mandar
2	Anggota	1. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar 2. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar 3. Kepala Kepolisian Resort Negeri Polewali Mandar 4. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar 5. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar 6. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar
II	Sekretariat	
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 3. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Sosial dan Kewapadaan Nasional 4. Husain, S.Sos (Analisis Intelejen Ahli Muda) 5. Rizaluddin, SE (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan) 6. Alwiah Anwar, A.Md (Pengolah Data Intelejen) 7. Masdar, SE (Analisis Organisasi Kemasyarakatan)

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007